



PUTUSAN

NOMOR : 70 / PID.SUS / TPK / 2013 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. WIJI SUHARTO, M.Si Bin HARDJO SUMARTO.**
Tempat Lahir : Magetan.
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 14 September 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Bendo RT.01, RW.01, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Camat Bendo).
Pendidikan : S - 2.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Perpanjangan/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 02 Desember 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;

6.Perpanjangan

6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013 ;



7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013 ;
9. Perpanjangan ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 09 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013 ;
10. Perpanjangan ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013 ;
11. Ketua /Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013 ;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ;
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013 ;
Dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa memberikan kuasa kepada : HARI ANANTO, SH.MH dan D A S I, SH. Para advokat yang berkantor di “Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia HR & A” beralamat di Jalan Mayor Jendral D.I. Panjaitan No.17 A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 16 Oktober 2013 No.70/PEN.MAJ/2013/PT.Sby. serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2012 No. Reg. Perkara PDS-04/MGTAN/12/2012 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa

Bahwa ia Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi Bin HARDJO SUMARTO dalam kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor : 821.12/545/434.18/



1986 Tanggal, 31 Desember 1986, baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi YUDI HARTONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar Bulan September 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya masih dalam Tahun 2010 bertempat di Kantor Pemerintah Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Jalan Raya Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal, 01 Desember 2010 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 2.07.01.18.02.5.2 tanggal 11 Februari 2010 yang mengalokasikan dana sebesar Rp.1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH CHT) kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk program penyedia jasa sarana dan prasarana kluster industri ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 188/205.Kept/403.109/2010 tanggal 2 Agustus 2010, terhadap program penyedia jasa sarana dan prasarana kluster industri dengan dana sebesar Rp.1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1.Honor

1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.70.000.000,- ;
2. Belanja barang dan Jasa Rp.114.900.000,- ;



3. Belanja modal pengadaan tanah perkampungan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa, sesuai surat Direktur Dana Perimbangan Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI Nomor : S-308/PK/2009 tanggal 17 Nopember 2009 sebagai jawaban atas surat Bupati Magetan Nomor : 510/3276/403.109/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) menyatakan bahwa pembentukan kawasan hasil industri hasil tembakau yang dapat didanai dari DBH CHT adalah kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa, guna merealisasikan anggaran sebesar Rp.1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan khususnya pengadaan tanah untuk kawasan industri kecil hasil tembakau (rokok) maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengadakan kerja sama dengan CV. Asta Tiga untuk melakukan survey lokasi untuk kawasan industri kecil hasil tembakau. Dari hasil survey tersebut, maka terdapat 3 alternatif lokasi untuk mendirikan kawasan industri kecil hasil tembakau (rokok) yaitu :

Rangking 1 : Lokasi dititik C yaitu Desa Belotan Kecamatan Bendo, karena potensi semua infrastruktur ada, dan kondisi lahan yang tersedia dengan kemudahan potensi pembebasan ;

Rangking 2 : Lokasi dititik B yaitu Desa Belotan Kecamatan Bendo, Infrastruktur ada namun pembiayaan mahal, terutama pada penyediaan jembatan penghubung menuju lokasi, walaupun kondisi lahan yang tersedia dengan kemudahan potensi pembebasan ;

Rangking 3 : Lokasi dititik A, di Desa Sugihrejo Kecamatan kawedanan, infrastruktur tersedia, namun lahan bengkok akan mengalami kesulitan dalam pembebasannya ;

Untuk

Untuk lokasi dititik C tanahnya milik Ibu SARMI dan Ibu TUN ;



- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 23 September 2010 bertempat di ruang Asisten Pemerintahan Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan diadakan rapat yang dihadiri oleh saksi Drs. SOEWADJI, MM (Asisten Pemerintahan), saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi (Kabag. Administrasi pemerintahan), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, (Kasi Industri Pangan dan Logam yang juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO (mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakili Kepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orang staf Disperindag Kabupaten Magetan. Hasil rapat memutuskan pengadaan lahan untuk kawasan Industri hasil tembakau (rokok) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;
- Bahwa, sesuai dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, Anggota Panitia Pengadaan Tanah yang diberlakukan secara otomatis (ex officio) bagi seluruh kegiatan Pengadaan Tanah di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan Tahun 2010 yaitu :
 - a. Sekretaris Daerah : Drs. H. ABDUL AZIS, MM (Ketua merangkap anggota) ;
 - b. Asisten Pemerintahan : Drs. SOEWADJI, MM (Wakil Ketua merangkap Anggota) ;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan : WAHYU AMRULLAH, SH (Sekretaris merangkap anggota) ;
 - d. Kepala dinas PU : Ir. BAMBANG SETIAWAN, MM (Anggota) ;
 - e. Kepala Dinas Pertanian : Ir. EDY SUSENO (Anggota) ;
 - f. Kepala Bappeda : Drs. YETRA RAULAN, Msi (Anggota) ;
 - g. Kabag Pemerintahan : EKO MURYANTO, SIP, Msi (Anggota) ;

h. Camat



h. Camat Letak Tanah / Bendo : Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, MSi
(Anggota) ;

i. Kepala Desa/Kelurahan letak tanah : KARTIDJO (Anggota)
(Lurah Bendo) ;

Dalam pengadaan tanah untuk kawasan industri kecil hasil tembakau
Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku anggota ;

- Bahwa, Terdakwa selain selaku Camat Bendo yang tugasnya Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah juga berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat bertindak sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu ;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal, 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya



haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;

- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diatas ;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
- j. Mengadministrasi dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten Magetan dan ;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Magetan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- Bahwa, selain itu dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalankan yaitu :
 - Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;
 - (1) Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah kabupaten / Kota melakukan Identifikasi dan Inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan



dengan tanah;

- (2) Identifikasi dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan ;

- a. Penunjukkan batas;
- b. Pengukuran bidang tanah dan / atau bangunan;
- c. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan keliling batas bidang tanah;
- d. Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan ;
- e. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. Pendataan status tanah dan/atau bangunan ;
- g. Pendataan penguasaan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- h. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman ;
- i. Lainnya yang dianggap perlu ;

- Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati / walikota atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;

- (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

- Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;

- Penilaian Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga;

- Bahwa, selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS membuat Nota Dinas Nomor :

530



530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan saksi Drs. H. ABDUL AZIZ, MM selaku Ketua TIM Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Magetan memohon bantuan untuk diproses pengadaan tanah di Dukuh Jatisari Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dimana tanah tersebut pemiliknya atas nama ibu SUMINI dan ibu TUN sesuai dengan hasil study kelayakan dari CV. Asta Tiga ;

- Bahwa, menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tersebut, maka pada tanggal 22 Oktober 2010 diadakan Rapat di Ruang Kertonegoro Kantor Bupati Magetan. Yang hadir pada saat itu saksi Drs. ABDUL AZIS, MM selaku Ketua P2T dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan segera melakukan sosialisasi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berdasarkan rekomendasi dan hasil study kelayakan dari CV. Asta Tiga ;
- Bahwa, setelah menghadiri rapat tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan saksi Drs. ABDUL AZIZ, MM memerintahkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk menghadiri sosialisasi, namun yang hadir pada saat itu, Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi, saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi dan Kepala Desa Belotan, yang pada saat itu saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi langsung memimpin sosialisasi dan dilanjutkan dengan negosiasi harga. Dari pemilik tanah yaitu Bu Sumini dan Bu Tun meminta harga sebesar Rp.280.000,-/m² namun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten menawarkan sebesar Rp. 100.000,-/m² karena permintaan harga tanah dari kedua pemilik tanah terlalu mahal dan alokasi anggaran untuk pembelian tanah tidak mencukupi maka pada saat itu tidak terjadi kesepakatan harga (deadlock) ;
- Bahwa, mengetahui tidak adanya kesepakatan harga tanah di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, MSi menghubungi Sdr. KARTIJO (almarhum) selaku Kepala Kelurahan

Bendo



Bendo dan Sdr. SUPADI (alm) selaku tokoh masyarakat Kelurahan Bendo untuk dicarikan tanah alternatif guna didirikan Kawasan Industri kecil hasil tembakau (rokok). Pada akhirnya Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO Msi, Saudara KARTIJO dan saudara SUPADI memilih tanah yang akan didirikan Kawasan Industri Kecil hasil tembakau (rokok) yang merupakan tanah aset Pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;

- Bahwa, untuk merealisasikan rencana penjualan tanah asset tersebut, maka dibuatlah letter C No. 639 dengan luas 4143 m² atas nama saksi YUDI HARTONO yang juga adik kandung Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi dan Letter C No. 640 dengan luas 3.621 M² atas nama SUPADI (almarhum) yang disahkan dan ditandatangani oleh Lurah Bendo yaitu KARTIJO (almarhum) dan seolah-olah Letter C No.639 dan Letter C No. 640 pemiliknya adalah saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) selanjutnya Letter C tersebut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi sehingga terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama saksi YUDI HARTONO dengan Nomor objek Pajak (NOP) : 010.0185 dan atas nama Sdr. SUPADI dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 010.0186. dalam SPPT tersebut terdapat catatan yaitu SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;
- Bahwa, tanah yang berada di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan Letter C No. 639 dan Letter C No. 640 di persil 61 SII adalah benar merupakan aset Pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, dan bukan milik perorangan sebagaimana diakui oleh saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) dengan buki-bukti sebagai berikut :
 - Buku Letter C Induk/awal (I) yang berada di Kelurahan Bendo, No. 639 tercatat atas nama Sdr. Kamijo dan No. 064 tercatat an. SIRENG. Didalam buku tersebut tidak ada catatan peralihan tanah dari Sdr. Kamijo dan Sdr. Sireng kepada Terdakwa YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (Almarhum) ;

- Buku



- Buku Letter C kedua (II) No. 639, 640, 641 dan 642 telah disobek (tidak ada) namun pada lembar berikutnya dinyatakan bahwa untuk No. 639 sudah tercatat sebagai bengkok kebyan III sedangkan untuk No. 640 tercatat sebagai bengkok sambong I;
- Buku Letter C ketiga (III) No. 639 dan 640 juga sudah dicatat sebagai tanah aset Kelurahan yaitu No. 639 sebagai bengkok kebyan III (Sarmo) dan No. 640 sebagai bengkok Sambong I (Hardjo Soepatmo) ;
- Saksi dari Abdul Fatah, SH dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi menyatakan bahwa pada Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB tahun 2011 di Kel/Kec. Bendo Kab. Magetan, SPPT atas nama YUDI HARTONO dengan Nomor Obyek Pajak : 010.0185 dan atas nama SUPADI No. 010.0186 tidak tercantum dalam peta Blok 10 Kelurahan Bendo yang diterbitkan oleh KPP Pratama Ngawi. Dalam data base KPP Pratama Ngawi pada peta Blok 10 No. 19 Kelurahan Bendo dicatat sebagai tanah Desa / Kelurahan sehingga bukan merupakan objek pajak PBB ;
- Berdasarkan Keterangan saksi SUPARMIN dan saksi SUKIMAN selaku Kepala Lingkungan merangkap tokoh masyarakat disekitar lokasi tanah bahwa tanah yang terletak di Persil 61 SII yang saat ini telah berdiri pabrik rokok adalah tanah milik pihak Kelurahan Bendo, yang berasal dari tanah perorangan seluas 1 ha yang dibeli oleh pihak Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2001/2002. Pembelian tanah tersebut untuk menambah aset tanah eks bengkok milik Kelurahan Bendo yang “ditukar guling” dengan sebagian tanah milik warga untuk pembangunan gedung STM Bendo pada tahun 2001 yang terletak pada lokasi pinggir jalan raya Kelurahan Bendo Kabupaten Magetan ;
- Berdasarkan keterangan saksi HARDJO JONO, SARIMUN menerangkan bahwa lokasi di Blok 10 No.19 setiap tahunnya diadakan pelelangan sewa menyewa untuk digarap tanah eks bengkok desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan dimana saksi HARDJO JONO dan SARIMUN sebagai pemenang lelang tanah eks bengkok tersebut untuk

menggarap



menggarap tanah yang saat ini telah berdiri Kawasan Industri Rokok. Hasil pelelangan tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Magetan ;

- Berdasarkan buku Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2009 Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magetan terdapat tanah Desa seluas 50.900 M2 perolehan tahun 1980 dengan kode barang 0101020103. Dalam Tanah seluas 50.900 M2 termasuk tanah yang terletak di Persil 61 S.II yang saat ini telah berdiri pabrik rokok seluas 1 Ha ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) tidak mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Letter C No. 639 dan 640 persil 61 S.II ;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 November 2012 diadakan rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk kawasan Industri hasil tembakau di Kantor Kecamatan Bendo. Yang hadir pada saat itu dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan yaitu saksi Drs. SOEWADJI, MM, saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi, Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO Msi dan Sdr. Kartidjo (almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) serta dua orang yang mengaku sebagai pemilik tanah yaitu saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI ;
- Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan melakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saat dilaksanakan negosiasi harga, Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi sudah mengetahui bahwa tanah yang akan dilepaskan tersebut adalah aset Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan selanjutnya saksi Drs. SOEWADJI, MM selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah menanyakan mengenai bukti kepemilikan tanah kepada Sdr. KARTIDJO (almarhum) dan saksi YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah selanjutnya oleh Sdr. KARTIDJO (almarhum) menunjukkan bukti dokumen-dokumen kepemilikan sebagai berikut :

- KTP



- KTP asli pemilik tanah (YUDI HARTONO dan SUPADI) ;
- Fotocopy legalisir letter C yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Bendo ;
- SPPT asli yang nilai NJOPnya adalah Rp. 20.000,- per meter ;

Pada saat itu Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO membenarkan dokumen tersebut dan menyakinkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yaitu saksi Drs. SOEWADJI, MM, saksi EKO MURYANTO dan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS,ST dan stafnya dengan Terdakwa mengatakan “MOSOK TO AREP NGAPUSI” (masak saya akan menipu) ;

- Bahwa, seharusnya sebelum negosiasi harga dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan proses penilaian harga tanah yang dilaksanakan oleh Panitia Penilai Harga sesuai dengan ketentuan Pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor. 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tetapi hal tersebut tidak dilakukan bahkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan yang ada pada saat itu saksi Drs. SOEWADJI, MM, dan saksi EKO MURYANTO, SIP, bersama dengan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Lurah Bendo sdr. KARTIDJO (almarhum) selaku Panitia Pengadaan Tanah Msi, KARTIDJO (almarhum) langsung melaksanakan negosiasi harga tanpa adanya penilaian harga tanah dari Panitia Penilai Harga Tanah kepada kedua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum). Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan seharusnya juga melaksanakan penelitian mengenai status tanah yang akan dilepaskan dengan melihat buku terawangan (Letter C) yang ada di Kelurahan Bendo dan melakukan pengecekan / cross cek terhadap seluruh dokumen-dokumen pendukung dari kepemilikan atau status tanah yang akan dilepaskan, tetapi

hal



hal tersebut tidak dilaksanakan karena kenyataannya Fotocopy kedua letter C tersebut atas nama YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) tidak tercatat dalam Buku Letter C yang berada di Kelurahan Bendo. Sedangkan untuk menentukan harga tanah tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri dengan cara nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah ditambah harga pasar terendah disekitar lokasi tanah yaitu sebesar Rp.200.000,- permeter persegi dibagi dua dan ketemu harga Rp.110.000,- permeter persegi dari hasil negosiasi harga tanah tersebut saksi YUDI HARTONO dan sdr. SUPADI (almarhum) yang mengaku sebagai pemilik tanah menyetujui harga tersebut dan pada saat itu juga disepakati bahwa harga tanah senilai Rp. 110.000,00 m²;

- Bahwa, pada keesokan harinya pada tanggal 23 Nopember 2010 diadakan Rapat Sosialisasi pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau di balai Kelurahan Bendo yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi, Sdr. KARTIDJO (almarhum), empat orang kepala lingkungan, 5 orang dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang pembantu kaling, serta 1 orang staf kel. Bendo. Rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi yang pada intinya Peserta Rapat menyetujui secara aklamasi pendirian pabrik rokok di Kelurahan Bendo dengan menggunakan tanah sisipan / pinihan yang terletak di Dukuh Gandu Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan luas $\pm 7620 \text{ m}^2$ persil 61 blok dengan catatan ada tanah pengganti (tukar guling) yang disediakan oleh Camat Bendo yaitu saksi Drs. Wiji Suharto, Msi dengan luas yang sama. Keputusan hasil rapat tanggal 23 November 2010 tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua LPM Kelurahan Bendo yaitu saksi SUKAT, Kepala Kelurahan Bendo KARTIDJO (almarhum) dan mengetahui Camat Bendo yaitu Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi ;

Dari rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut, jelas Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi mengetahui tanah yang akan didirikan kawasan industri hasil tembakau merupakan aset kelurahan Bendo yang berada di Kelurahan

Bendo



Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;

- Bahwa, untuk mengganti tanah aset Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang digunakan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) sesuai dengan hasil rapat tanggal 23 Nopember 2010, maka Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi menjual tanah miliknya kepada SUPADI (almarhum) senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa (tanpa bukti tertulis/lisan) untuk digunakan / digarap sehingga seolah-olah telah terjadi tukar guling tanah ;
- Bahwa, setelah rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah dan negosiasi harga untuk kawasan Industri hasil tembakau di Kantor Kecamatan Bendo tanggal 22 November 2010, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi membuat Nota Dinas Nomor : 100/584/ 403.011/ 2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Laporan Hasil Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan KIR, sebagai berikut :
 - Sosialisasi dihadiri TIM Kab. Magetan, Camat Bendo, Lurah Bendo, dan pemilik tanah yang akan dibebaskan ;
 - Pada dasarnya masyarakat pemilik lahan sebanyak 2 orang setuju tanah dibebaskan dipergunakan untuk pembangunan kawasan industri rokok ;
 - Pada saat penawaran ganti rugi, untuk pemilik lahan menawarkan harga tanahnya sebesar Rp. 300.000,-/m² ;
 - Kemudian Tim Kabupaten Magetan yang dipimpin Asisten pemerintahan menjelaskan bahwa atauran atau patokan penetapan harga ganti rugi untuk pembebasan tanah adalah harga sesuai NJOP + harga pasaran dibagi 2 (dua) :
 - a. Adapun NJOP di Kelurahan Bendo Rp.20.000/m², harga pasaran = Rp.200.000,-/M² sehingga NJOP + harga pasaran = Rp.20.000,-/m² + Rp.200.000,-/M² dibagi 2 (dua) = Rp. 110.000/M² ;
 - b. Selanjutnya pada saat ini dari TIM Kabupaten Menawar Rp. 20.000,-/M² sesuai NJOP namun dari pemilik lahan belum bisa menerima / belum sepakat ;
 - Setelah kami berikan penjelasan akhirnya disepakati harga tanah
dimaksud



dimaksud sebesar Rp. 110.000,-/m² ;

Atas nota Dinas dari Kabag Administrasi dan Pemerintahan Kab. Magetan, Sekertaris Daerah memberikan catatan : disepakati harga tanah Rp. 110.000/m², kiranya perlu ditindak lanjuti Kabag Pem, kemudian Bupati Magetan memberikan Disposisi kepada Sdr. Sekab segera tindak lanjut ;

- Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2010 saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi selaku Camat Bendo, sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan telah memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari Terdakwa YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (alm) (Pihak Kesatu) kepada saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH.MM (Kepala Disperindag Kab. Magetan selaku pihak kedua) yang mewakili Pemerintah Kab. Magetan Cq. Disperindag Kab. Magetan namun dalam kenyataannya proses pelepasan hak tersebut hanya sekedar formalitas belaka karena surat pernyataan pelepasan hak tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya dan tidak dibuat dihadapan para pihak bahkan saksi yang disebutkan dalam surat pernyataan pelepasan hak tersebut saksi PARMIN dan saksi SUKIMAN tidak pernah mengetahui dan tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut ;
Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi selain sebagai Camat juga berkedudukan sebagai PPAT maka PPAT berkewajiban meneliti keabsahan status tanah sebelum membuat Surat Pernyataan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :

- (1) Akta PPAT dibuat dengan mengisi blanko akta yang tersedia secara lengkap sesuai dengan petunjuk pengisiannya;
- (2) Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar dan didukung oleh dokumen yang menurut pengetahuan PPAT yang bersangkutan adalah benar ;
- (3) Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian mengenai :
 - a. Identitas penghadap dalam hal PPAT tidak mengenal penghadap

secara



secara pribadi ;

- b. Kehadiran para pihak atau kuasanya ;
- c. Kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut belum terdaftar ;
- d. Keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta ;
- e. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan ;

(4) Yang dapat menjadi saksi adalah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka pengadilan mengenai kebenaran dalam perkara perdata ;

Pasal 23 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya, sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa pihak lain ;

Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi tetap memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (alm) walaupun tanpa ada dokumen dan data yang benar dan tanpa dihadapan para pihak karena Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi hanya tandatangan saja dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Terdakwa juga tetap memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari saksi YUDI HARTONO walaupun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah karena saksi YUDI HARTONO merupakan adik kandung dari Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi ;

- Bahwa, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH. MM dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada

Dinas



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, tetap memproses pencairan dana kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada :

- Saksi YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp.4.143 M² dengan harga permeter adalah Rp.120.700,- (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalah Rp.500.060.000,- (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) melalui Nomor Rekening milik saksi YUDI HARTONO No. 020 27 10 727 di Bank Jatim Cabang Ponorogo tertanggal 28 Desember 2010 ;
- SUPADI (almarhum) luas tanah miliknya adalah Rp.3.621 M² dengan harga permeter adalah Rp.120.700,- (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalah Rp.437.054.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) melalui nomor rekening milik SUPADI No. 030 25 34 080 di Bank Jatim cabang Magetan tertanggal 28 Desember 2010 ;

Total Dana yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) sebesar Rp.937.114.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) ;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk kawasan hasil industri tembakau (rokok) Tahun Anggaran 2010 yang tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya yang objeknya berada di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor. 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan



pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk kawasan hasil industri tembakau (rokok) Tahun Anggaran 2010 yang melaksanakan negosiasi harga kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik lahan yaitu YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) tanpa adanya penilaian harga dari Lembaga Penilai Harga atau Tim Penilai Harga bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor .3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara yang memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (alm) walaupun tanpa ada dokumen dan data yang benar dan tanpa dihadapan para pihak karena Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi hanya tandatangan saja bertentangan dengan Pasal 18 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara yang tetap memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari saksi YUDI HARTONO walaupun YUDI HARTONO adik kandung Terdakwa bertentangan dengan Pasal 23 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Bahwa, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut negara Cq. Pemerintah

Kabupaten



Kabupaten Magetan Cq. SKPD Disperindag Kabupaten Magetan telah melakukan pembayaran atas sebidang tanah kepada orang yang tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut atau setidaknya tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) yang mengaku sebagai pemilik tanah sebesar Rp. 854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Magetan telah dirugikan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-20536/PW13/5/2012 tanggal 14 Desember 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- SP2D No.03679/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 an. Rp. 437.054.000,00 ;
SUPADI :
 - Dikurangi
PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 19.915.500,00 ;
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPHTB) Rp. 18.665.500,00 ;
Jumlah Pengurang Rp. 38.581.000,00 ;
 - Jumlah Dibayarkan Rp. 398.473.700,00 ;
- SP2D No. 03669/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 an. Rp. 500.060.000,00 ;
YUDI HARTONO
 - Dikurangi
PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 22.786.500,00 ;
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPHTB) Rp. 21.536.500,00 ;
Jumlah Pengurang Rp. 44.323.000,00 ;
 - Jumlah Dibayarkan Rp.455.737.000,00 ;

Dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

Perbuatan



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi Bin HARDJO SUMARTO dalam kedudukannya selaku Camat Bendo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 821/03/KEPT/403.204/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi YUDI HARTONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar Bulan September 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Jalan Raya Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/ XII /2010 tanggal, 01 Desember 2010 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 2.07.01.18.02.5.2 tanggal 11 Februari 2010 yang mengalokasikan dana sebesar Rp.1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil

Tembakau



Tembakau (DBH CHT) kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk program penyedia jasa sarana dan prasarana kluster industri ;

- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Nomor : 188/205.Kept/403.109/2010 tanggal 2 Agustus 2010, terhadap program penyedia jasa sarana dan prasarana kluster industri dengan dana sebesar Rp.1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :
 - a. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.70.000.000,- ;
 - b. Belanja barang dan Jasa Rp.114.900.000,- ;
 - c. Belanja modal pengadaan tanah perkampungan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa, sesuai surat Direktur Dana Perimbangan Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI Nomor : S-308/PK/2009 tanggal 17 Nopember 2009 sebagai jawaban atas surat Bupati Magetan Nomor : 510/3276/403.109/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) menyatakan bahwa pembentukan kawasan hasil industri hasil tembakau yang dapat didanai dari DBH CHT adalah kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa, guna merealisasikan anggaran sebesar Rp.1.186.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan khususnya pengadaan tanah untuk kawasan industri kecil hasil tembakau (rokok) maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengadakan kerja sama dengan CV. Asta Tiga untuk melakukan survey lokasi untuk kawasan industri kecil hasil tembakau. Dari hasil survey tersebut, maka terdapat 3 alternatif lokasi untuk mendirikan kawasan industri kecil hasil tembakau (rokok) yaitu :

Rangking 1 : Lokasi titik C yaitu Desa Belotan Kecamatan Bendo, karena potensi semua infrastruktur ada, dan kondisi lahan yang tersedia



tersedia dengan kemudahan potensi pembebasan ;

Rangking 2 : Lokasi dititik B yaitu Desa Belotan Kecamatan Bendo, Infrastruktur ada namun pembiayaan mahal, terutama pada penyediaan jembatan penghubung menuju lokasi, walaupun kondisi lahan yang tersedia dengan kemudahan potensi pembebasan ;

Rangking 3 : Lokasi dititik A, di Desa Sugihrejo Kecamatan kawedanan, infrastruktur tersedia, namun lahan bengkok akan mengalami kesulitan dalam pembebasannya ;

Untuk lokasi dititik C tanahnya milik Ibu SARMI dan Ibu TUN ;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 23 September 2010 bertempat di ruang Asisten Pemerintahan Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan diadakan rapat yang dihadiri oleh saksi Drs. SOEWADJI, MM (Asisten Pemerintahan), saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi (Kabag. Administrasi pemerintahan), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, (Kasi Industri Pangan dan Logam yang juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO (mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakili Kepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orang staf Disperindag Kabupaten Magetan. Hasil rapat memutuskan pengadaan lahan untuk kawasan Industri hasil tembakau (rokok) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;
- Bahwa, sesuai dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, Anggota Panitia Pengadaan Tanah yang diberlakukan secara otomatis (ex officio) bagi seluruh kegiatan Pengadaan Tanah di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan Tahun 2010 yaitu :
 - a. Sekretaris Daerah : Drs. H. ABDUL AZIS, MM (Ketua merangkap anggota) ;
 - b. Asisten Pemerintahan : Drs. SOEWADJI, MM (Wakil Ketua merangkap Anggota) ;

c. Kepala



- c. Kepala Kantor Pertanahan : WAHYU AMRULLAH, SH
(Sekretaris merangkap anggota) ;
- d. Kepala dinas PU : Ir. BAMBANG SETIAWAN, MM
(Anggota) ;
- e. Kepala Dinas Pertanian : Ir. EDY SUSENO (Anggota) ;
- f. Kepala Bappeda : Drs. YETRA RAULAN, Msi
(Anggota) ;
- g. Kabag Pemerintahan : EKO MURYANTO, SIP, Msi
(Anggota) ;
- h. Camat Letak Tanah / Bendo : Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO,
MSi (Anggota) ;
- i. Kepala Desa/Kelurahan letak tanah: KARTIDJO (Anggota) (Lurah
Bendo) ;

Dalam pengadaan tanah untuk kawasan industri kecil hasil tembakau
Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku anggota ;

- Bahwa, Terdakwa selain selaku Camat Bendo yang tugasnya Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah juga berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat bertindak sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu ;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan



pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/403.012/2007 Tanggal, 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diatas ;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
- j. Mengadministrasi dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten Magetan dan ;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Magetan apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;

▪ Bahwa



- Bahwa, selain itu dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalankan yaitu :
 - Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;
 - (1) Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota melakukan Identifikasi dan Inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - (2) Identifikasi dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan ;
 - a. Penunjukkan batas;
 - b. Pengukuran bidang tanah dan / atau bangunan;
 - c. Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan keliling batas bidang tanah;
 - d. Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan ;
 - e. Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. Pendataan status tanah dan/atau bangunan ;
 - g. Pendataan penguasaan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. Pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman ;
 - i. Lainnya yang dianggap perlu ;
 - Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;
 - (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati / walikota atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;
 - (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat



ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

- Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 ;

Penilaian Harga Tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga;

- Bahwa, selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS membuat Nota Dinas Nomor : 530/1402/403.109/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan saksi Drs. H. ABDUL AZIZ, MM selaku Ketua TIM Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Magetan memohon bantuan untuk diproses pengadaan tanah di Dukuh Jatisari Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dimana tanah tersebut pemiliknya atas nama ibu SUMINI dan ibu TUN sesuai dengan hasil study kelayakan dari CV. Asta Tiga ;
- Bahwa, menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tersebut, maka pada tanggal 22 Oktober 2010 diadakan Rapat di Ruang Kertonegoro Kantor Bupati Magetan. Yang hadir pada saat itu saksi Drs. ABDUL AZIS, MM selaku Ketua P2T dan Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan segera melakukan sosialisasi di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berdasarkan rekomendasi dan hasil study kelayakan dari CV. Asta Tiga ;
- Bahwa, setelah menghadiri rapat tersebut, Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan saksi Drs. ABDUL AZIZ, MM memerintahkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk menghadiri sosialisasi, namun yang hadir pada saat itu, Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi, saksi EKO MURYANTO, SIP, MSi dan Kepala Desa Belotan, yang pada saat itu saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi langsung memimpin sosialisasi dan

dilanjutkan



dilanjutkan dengan negosiasi harga. Dari pemilik tanah yaitu Bu Sumini dan Bu Tun meminta harga sebesar Rp.280.000,-/m² namun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten menawarkan sebesar Rp. 100.000,-/m² karena permintaan harga tanah dari kedua pemilik tanah terlalu mahal dan alokasi anggaran untuk pembelian tanah tidak mencukupi maka pada saat itu tidak terjadi kesepakatan harga (deadlock) ;

- Bahwa, mengetahui tidak adanya kesepakatan harga tanah di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, MSi menghubungi Sdr. KARTIJO (almarhum) selaku Kepala Kelurahan Bendo dan Sdr. SUPADI (alm) selaku tokoh masyarakat Kelurahan Bendo untuk dicarikan tanah alternatif guna didirikan Kawasan Industri kecil hasil tembakau (rokok). Pada akhirnya Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO Msi, Saudara KARTIJO dan saudara SUPADI memilih tanah yang akan didirikan Kawasan Industri Kecil hasil tembakau (rokok) yang merupakan tanah aset Pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
- Bahwa, untuk merealisasikan rencana penjualan tanah asset tersebut, maka dibuatlah letter C No. 639 dengan luas 4143 m² atas nama saksi YUDI HARTONO yang juga adik kandung Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi dan Letter C No. 640 dengan luas 3.621 M² atas nama SUPADI (almarhum) yang disahkan dan ditandatangani oleh Lurah Bendo yaitu KARTIJO (almarhum) dan seolah-olah Letter C No.639 dan Letter C No. 640 pemiliknya adalah saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) selanjutnya Letter C tersebut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi sehingga terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama saksi YUDI HARTONO dengan Nomor objek Pajak (NOP) : 010.0185 dan atas nama Sdr. SUPADI dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 010.0186. dalam SPPT tersebut terdapat catatan yaitu SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;
- Bahwa, tanah yang berada di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan Letter C No. 639 dan Letter C No. 640 di Persil 61 SII
adalah



adalah benar merupakan aset Pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, dan bukan milik perorangan sebagaimana diakui oleh saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) dengan buki-bukti sebagai berikut :

- Buku Letter C Induk/awal (I) yang berada di Kelurahan Bendo, No. 639 tercatat atas nama Sdr. Kamijo dan No. 064 tercatat an. SIRENG. Didalam buku tersebut tidak ada catatan peralihan tanah dari Sdr. Kamijo dan Sdr. Sireng kepada Terdakwa YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (Almarhum) ;
- Buku Letter C kedua (II) No. 639, 640, 641 dan 642 telah disobek (tidak ada) namun pada lembar berikutnya dinyatakan bahwa untuk No. 639 sudah tercatat sebagai bengkok kebyan III sedangkan untuk No. 640 tercatat sebagai bengkok sambong I;
- Buku Letter C ketiga (III) No. 639 dan 640 juga sudah dicatat sebagai tanah aset kelurahan yaitu No. 639 sebagai bengkok kebyan III (Sarmo) dan No. 640 sebagai bengkok Sambong I (Hardjo Soepatmo) ;
- Saksi dari Abdul Fatah, SH dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi menyatakan bahwa pada Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB tahun 2011 di Kel/Kec. Bendo Kab. Magetan, SPPT atas nama YUDI HARTONO dengan Nomor Obyek Pajak : 010.0185 dan atas nama SUPADI No. 010.0186 tidak tercantum dalam peta blok 10 kelurahan Bendo yang diterbitkan oleh KPP Pratama Ngawi. Dalam data base KPP Pratama Ngawi pada peta Blok 10 No. 19 Kelurahan Bendo dicatat sebagai tanah Desa / Kelurahan sehingga bukan merupakan objek pajak PBB ;
- Berdasarkan Keterangan saksi SUPARMIN dan saksi SUKIMAN selaku Kepala Lingkungan merangkap tokoh masyarakat disekitar lokasi tanah bahwa tanah yang terletak di persil 61 SII yang saat ini telah berdiri pabrik rokok adalah tanah milik pihak Kelurahan Bendo, yang berasal dari tanah perorangan seluas 1 ha yang dibeli oleh pihak Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2001/2002. Pembelian tanah tersebut

untuk



untuk menambah aset tanah eks bengkok milik Kelurahan Bendo yang “ditukar guling” dengan sebagian tanah milik warga untuk pembangunan gedung STM Bendo pada tahun 2001 yang terletak pada lokasi pinggir jalan raya Kelurahan Bendo Kabupaten Magetan ;

- Berdasarkan keterangan saksi HARDJO JONO, SARIMUN menerangkan bahwa lokasi di Blok 10 No.19 setiap tahunnya diadakan pelelangan sewa menyewa untuk digarap tanah eks bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan dimana saksi HARDJO JONO dan SARIMUN sebagai pemenang lelang tanah eks bengkok tersebut untuk menggarap tanah yang saat ini telah berdiri Kawasan Industri Rokok. Hasil pelelangan tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Magetan ;
- Berdasarkan buku Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2009 Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magetan terdapat tanah Desa seluas 50.900 M2 perolehan tahun 1980 dengan kode barang 0101020103. Dalam Tanah seluas 50.900 M2 termasuk tanah yang terletak di Persil 61 S.II yang saat ini telah berdiri pabrik rokok seluas 1 Ha ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (almarhum) tidak mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Letter C No. 639 dan 640 persil 61 S.II ;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 November 2012 diadakan rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk kawasan Industri hasil tembakau di Kantor Kecamatan Bendo. Yang hadir pada saat itu dari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan yaitu saksi Drs. SOEWADJI, MM, saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi, Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO Msi dan Sdr. Kartidjo (almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) serta dua orang yang mengaku sebagai pemilik tanah yaitu saksi YUDI HARTONO dan sdr. SUPADI ;
- Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan

melakukan



melakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saat dilaksanakan negosiasi harga, Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi sudah mengetahui bahwa tanah yang akan dilepaskan tersebut adalah aset Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan selanjutnya saksi Drs. SOEWADJI, MM selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah menanyakan mengenai bukti kepemilikan tanah kepada sdr KARTIDJO (almarhum) dan saksi YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah selanjutnya oleh sdr. KARTIDJO (almarhum) menunjukkan bukti dokumen-dokumen kepemilikan sebagai berikut :

- KTP asli pemilik tanah (YUDI HARTONO dan SUPADI) ;
- Fotocopy legalisir letter C yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Bendo ;
- SPPT asli yang nilai NJOPnya adalah Rp. 20.000,- per meter ;

Pada saat itu Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO membenarkan dokumen tersebut dan menyakinkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yaitu saksi Drs. SOEWADJI, MM, saksi EKO MURYANTO dan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS,ST dan stafnya dengan Terdakwa mengatakan “MOSOK TO AREP NGAPUSI” (masak saya akan menipu) ;

- Bahwa, seharusnya sebelum negosiasi harga dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan proses penilaian harga tanah yang dilaksanakan oleh Panitia Penilai Harga sesuai dengan ketentuan pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tetapi hal tersebut tidak dilakukan bahkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan yang ada pada saat itu saksi Drs. SOEWADJI, MM, dan saksi EKO MURYANTO, SIP, bersama dengan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Lurah Bendo sdr. KARTIDJO (almarhum)

selaku



selaku Panitia Pengadaan Tanah Msi, KARTIDJO (almarhum) langsung melaksanakan negosiasi harga tanpa adanya penilaian harga tanah dari Panitia Penilai Harga Tanah kepada kedua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum). Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan seharusnya juga melaksanakan penelitian mengenai status tanah yang akan dilepaskan dengan melihat buku terawangan (Letter C) yang ada di Kelurahan Bendo dan melakukan pengecekan / cross cek terhadap seluruh dokumen-dokumen pendukung dari kepemilikan atau status tanah yang akan dilepaskan, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan karena kenyataannya Foto copy kedua letter C tersebut atas nama YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) tidak tercatat dalam Buku Letter C yang berada di Kelurahan Bendo. Sedangkan untuk menentukan harga tanah tersebut Panitia Pengadaan Tanah telah menentukan sendiri dengan cara nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah ditambah harga pasar terendah disekitar lokasi tanah yaitu sebesar Rp.200.000,- permeter persegi dibagi dua dan ketemu harga Rp.110.000,- permeter persegi dari hasil negosiasi harga tanah tersebut saksi YUDI HARTONO dan sdr. SUPADI (almarhum) yang mengaku sebagai pemilik tanah menyetujui harga tersebut dan pada saat itu juga disepakati bahwa harga tanah senilai Rp. 110.000,00 m²;

- Bahwa, pada keesokan harinya pada tanggal 23 Nopember 2010 diadakan Rapat Sosialisasi pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau di balai Kelurahan Bendo yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi, Sdr. KARTIDJO (almarhum), empat orang kepala lingkungan, 5 orang dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang pembantu kaling, serta 1 orang staf Kel. Bendo. Rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi yang pada intinya Peserta Rapat menyetujui secara aklamasi pendirian pabrik rokok di Kelurahan Bendo dengan menggunakan tanah sisipan / pinihan yang terletak di Dukuh Gandu Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan luas $\pm 7620 \text{ m}^2$ persil 61 blok dengan catatan ada tanah pengganti (tukar guling) yang disediakan oleh

Camat



Camat Bendo yaitu saksi Drs. Wiji Suharto, Msi dengan luas yang sama. Keputusan hasil rapat tanggal 23 November 2010 tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Nomor : 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua LPM Kelurahan Bendo yaitu saksi SUKAT, Kepala Kelurahan Bendo KARTIDJO (almarhum) dan mengetahui Camat Bendo yaitu Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi ;

Dari rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut, jelas Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi mengetahui tanah yang akan didirikan kawasan industri hasil tembakau merupakan aset Kelurahan Bendo yang berada di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;

- Bahwa, untuk mengganti tanah aset Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang digunakan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) sesuai dengan hasil rapat tanggal 23 Nopember 2010, maka Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi menjual tanah miliknya kepada SUPADI (almarhum) senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa (tanpa bukti tertulis/lisan) untuk digunakan / digarap sehingga seolah-olah telah terjadi tukar guling tanah ;
- Bahwa, setelah rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah dan negosiasi harga untuk kawasan Industri hasil tembakau di Kantor Kecamatan Bendo tanggal 22 November 2010, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan saksi EKO MURYANTO, SIP, Msi membuat Nota Dinas Nomor : 100/584/403.011/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Laporan Hasil Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan KIR, sebagai berikut :
 - Sosialisasi dihadiri TIM Kab. Magetan, Camat Bendo, Lurah Bendo, dan pemilik tanah yang akan dibebaskan ;
 - Pada dasarnya masyarakat pemilik lahan sebanyak 2 orang setuju tanah dibebaskan dipergunakan untuk pembangunan kawasan industri rokok ;
 - Pada saat penawaran ganti rugi, untuk pemilik lahan menawarkan harga tanahnya sebesar Rp. 300.000,-/m2 ;
 - Kemudian Tim Kabupaten Magetan yang dipimpin Asisten pemerintahan

menjelaskan



menjelaskan bahwa atauran atau patokan penetapan harga ganti rugi untuk pembebasan tanah adalah harga sesuai NJOP + harga pasaran dibagi 2 (dua) :

- a. Adapun NJOP di Kelurahan Bendo Rp.20.000/m², harga pasaran = Rp.200.000,-/M² sehingga NJOP + harga pasaran = Rp.20.000,-/m² + Rp.200.000,-/M² dibagi 2 (dua) = Rp. 110.000/M² ;
 - b. Selanjutnya pada saat ini dari TIM Kabupaten Menawar Rp. 20.000,-/M² sesuai NJOPnamun dari pemilik lahan belum bisa menerima / belum sepakat ;
- Setelah kami berikan penjelasan akhirnya disepakati harga tanah dimaksud sebesar Rp. 110.000,-/m² ;

Atas nota Dinas dari Kabag Administrasi dan Pemerintahan Kab. Magetan, Sekertaris Daerah memberikan catatan : disepakati harga tanah Rp. 110.000/m², kiranya perlu ditindak lanjuti Kabag Pem, kemudian Bupati Magetan memberikan Disposisi kepada Sdr. Sekab segera tindak lanjut ;

- Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2010 saksi Drs. WIJI SUHARTO, Msi selaku Camat Bendo, sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan telah memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari Terdakwa YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (alm) (Pihak Kesatu) kepada saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH.MM (Kepala Disperindag Kab. Magetan selaku pihak kedua) yang mewakili Pemerintah Kab. Magetan Cq. Disperindag Kab. Magetan namun dalam kenyataannya proses pelepasan hak tersebut hanya sekedar formalitas belaka karena surat pernyataan pelepasan hak tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya dan tidak dibuat dihadapan para pihak bahkan saksi yang disebutkan dalam surat pernyataan pelepasan hak tersebut saksi PARMIN dan saksi SUKIMAN tidak pernah mengetahui dan tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut ;
- Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi selain sebagai Camat juga berkedudukan sebagai PPAT maka PPAT berkewajiban meneliti keabsahan status tanah sebelum membuat Surat Pernyataan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat



Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :

- (1) Akta PPAT dibuat dengan mengisi blanko akta yang tersedia secara lengkap sesuai dengan petunjuk pengisiannya;
- (2) Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar dan didukung oleh dokumen yang menurut pengetahuan PPAT yang bersangkutan adalah benar ;
- (3) Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian mengenai :
 - a. Identitas penghadap dalam hal PPAT tidak mengenal penghadap secara pribadi ;
 - b. Kehadiran para pihak atau kuasanya ;
 - c. Kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut belum terdaftar ;
 - d. Keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta ;
 - e. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan ;
- (4) Yang dapat menjadi saksi adalah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka pengadilan mengenai kebenaran dalam perkara perdata ;

Pasal 23 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya, sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa pihak lain ;

Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi tetap memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (alm) walaupun tanpa ada dokumen dan data yang benar dan tanpa dihadapan
para



para pihak karena Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi hanya tandatangan saja dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Terdakwa juga tetap memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari saksi YUDI HARTONO walaupun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah karena saksi YUDI HARTONO merupakan adik kandung dari Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi ;

- Bahwa, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran saksi Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH. MM dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST, tetap memproses pencairan dana kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada :
 - Saksi YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp.4.143 M² dengan harga permeter adalah Rp.120.700,- (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalah Rp.500.060.000,- (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) melalui Nomor Rekening milik saksi YUDI HARTONO No. 020 27 10 727 di Bank Jatim Cabang Ponorogo tertanggal 28 Desember 2010 ;
 - SUPADI (almarhum) luas tanah miliknya adalah Rp.3.621 M² dengan harga permeter adalah Rp.120.700,- (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) jadi total yang dibayar adalah Rp.437.054.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) melalui Nomor Rekening milik SUPADI No. 030 25 34 080 di Bank Jatim Cabang Magetan tertanggal 28 Desember 2010 ;

Total Dana yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) sebesar Rp.937.114.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat

belas



belas ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi yang tidak meneliti status tanah yang ditawarkan oleh saksi YUDI HARTONO dan SUPADI padahal tanah yang ditawarkan tersebut statusnya adalah tanah aset Pemerintah Kabupaten Magetan yang berada dibawah pengelolaan Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, dan Terdakwa juga melakukan negosiasi harga kepada dua orang yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik lahan yaitu YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) tanpa adanya penilaian harga dari Lembaga Penilai Harga atau Tim Penilai Harga maka Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena pada saat itu Terdakwa berkedudukan sebagai anggota panitia pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi yang tetap memproses Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dari saksi YUDI HARTONO dan Sdr. SUPADI (alm) walaupun tanpa ada dokumen dan data yang benar dan tanpa dihadapan para pihak karena Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, Msi dan walaupun saksi YUDI HARTONO adik kandung Terdakwa maka Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena pada saat itu Terdakwa berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
- Bahwa, akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah melakukan pembayaran atas sebidang tanah kepada orang yang tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut atau setidaknya perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu saksi YUDI HARTONO dan SUPADI (almarhum) yang mengaku sebagai pemilik tanah sebesar Rp. 854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Magetan telah dirugikan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan



keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR-20536 /PW13/5/2012 tanggal 14 Desember 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

- SP2D No.03679/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 an. Rp. 437.054.000,- ;
SUPADI :
 - Dikurangi
 - PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 19.915.500,-;
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 18.665.500,- ;
 - Jumlah Pengurang Rp. 38.581.000,- ;
 - Jumlah Dibayarkan Rp.398.473.700,-;
- SP2D No. 03669/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 an.Rp. 500.060.000,-;
YUDI HARTONO
 - Dikurangi
 - PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2) Rp. 22.786.500,-;
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB) Rp. 21.536.500,-;
 - Jumlah Pengurang Rp. 44.323.000,-;
 - Jumlah Dibayarkan Rp.455.737.000,-;

Dengan kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Membaca, Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDS-04/MGTAN/12/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan



memutuskan :

1. Menyatakan **YUDI HARTONO, S. Sos. Bin HARDJO SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***karena kewenangannya turut serta melakukan tindak pidana korupsi***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. WIJI SUHARTO. Bin HARDJO SUMARTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan** dan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 398.473.700,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)** kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Magetan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen yang disita dari Saksi SUKAT :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang hasil musyawarah rencana proyek pembuatan pabrik rokok di Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan, yang ditanda tangani oleh saudara SUKAT selaku ketua LPM, saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo dan mengetahui saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo



Bendo ;

- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian Jual Beli Tanah dari saudara WIJI SUHARTO selaku Penjual kepada saudara SUPADI selaku Pembeli dengan luas tanah 7.875 M2 di Kel. Bendo seharga Rp 260.000.000,- tertanggal Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pihak I WIJI SUHARTO, Pihak II SUPADI, Saksi SUPARMIN dan SUKIMAN, mengetahui KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;

2. Dokumen yang disita dari Saksi PURWANTO :

- a. 1 (satu) buku Notulen Rapat Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- b. 1 (satu) buku Daftar Hadir Rapat Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- c. 1 (satu) buku Inventaris Barang Milik Daerah Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan atas nama AMATDARIJO TOEMBAR No. 637 dan SARDI Bin PROJOMEDJO B No. 638 ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan atas nama KAMIJO No. 639 dan SIRENG B No. 640 ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 010 Desa Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 011 Desa Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 012 Desa Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2010 ;
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan

Ketetapan



Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2011 ;

- k. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2012 ;
- l. 2 (dua) bendel Dokumen Lelang Kel. Bendo tahun 2009 untuk musim panen tahun 2009 – 2010 ;
- m. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Lelang Kel. Bendo tahun 2010 untuk musim panen tahun 2010 – 2011 ;
- n. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Kel. Bendo tahun 2011 untuk musim panen tahun 2011 – 2012 ;
- 3. Dokumen yang disita dari Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama YUDI HARTONO alamat Dukuh Gandu RT. 01, RW. 01, Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan dengan NOP : 35.20.100.009.010-0186.0 ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama SUPADI alamat Dukuh Gandu RT. 01, RW. 01, Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan dengan NOP : 35.20.100.009.010-0185.0 ;
 - c. 1 (satu) bendel bukti pembayaran pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) tahun 2010 kepada saudara YUDI HARTONO dan SUPADI ;
 - d. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/127/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;
 - e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/129/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan

Panitia



Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;

- f. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/839/Kept/403.109/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penunjukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Berupa Pembuatan Study Kelayakan ;
- g. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/884/ Kept/403.109/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- h. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/1216/ Kept/403.109/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/884/ Kept/403.109/2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- i. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/1389/ Kept/403.109/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tim Teknis Pendukung Pelaksana Pengadaan Lahan Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- j. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 23/KIR/ 403.109/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dengan CV. Asta Tiga alamat Jl. Banyu Urip Lor IV b/20 Surabaya ;

k.1 (satu)



- k. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Akhir Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab. Magetan ;
- l. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa atas Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kab. Magetan tanggal 22 Nopember 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Kawasan Industri Rokok Hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/1431/403.109/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/ /403.109/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
- q. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
4. Dokumen yang disita dari Saksi MARSUDI :
 - 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Berkas Permohonan Pengukuran Pemkab Magetan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dengan letak tanah di Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan seluas 7.764 M2;
5. Dokumen yang disita dari Saksi EKO MURYANTO, SIP, M.Si :
 - a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kadin Perindustrian dan Perdagangan



Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/1402/403.109/ 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) ;

- b. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, tanggal 15 Oktober 2010, Nomor Surat : 530/1402/ 403.109/2010, perihal Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok), Nomor agenda : D.671 ;
 - c. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010 ;
 - d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor : 100/584/403.011/ 2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok ;
 - e. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor Surat : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok, Nomor Agenda : BG.1089 ;
 - f. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/ 123 / Kept / 403.012 / 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;
6. Dokumen yang disita dari Tersangka Drs. WIJI SUHARTO, M.Si :
- a. 1 (satu) buku sertifikat hak milik Nomor 262 atas nama MARYONO ;
 - b. 1 (satu) buku sertifikat hak milik Nomor 283 atas nama SASTRO SENEN ;
 - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar tanah sawah dari saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si dengan saudara SUKIRAN tertanggal kosong bulan Desember 2010 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang dari saudara SUPADI



SUPADI sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si tertanggal kosong bulan Desember 2010;

- e. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/03/KEPT/403.204/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pengangkatan saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo ;

7. Dokumen yang disita dari saksi TUTIK MARIANA :

- a. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 14 Oktober tahun 2009 an. KARTIDJO ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 12 Nopember tahun 2009 an. KARTIDJO ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 31 Desember tahun 2010 an. SUNAR ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 30 Maret tahun 2011 an. KARTIDJO;
- e. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 11 Agustus tahun 2011 an. KARTIDJO;

8. Dokumen yang disita dari saksi SLAMET RIYANTO :

- a. 1 (satu) Buku Letter C Desa / Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;

9. Dokumen yang disita dari saksi PURWANTO ;

- a. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul coklat namun lembaran Nomor 639, 640, 641 dan 642 tidak ada (bekas disobek) ;
- b. (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul biru ;

c.1 (satu)



- c. 1 (satu) Buku Surat Dinas Keluar Kel. Bendo ;
10. Dokumen yang disita dari SARMI (istri Alm. SUPADI) :
- a. 1 (satu) lembar print out rekening Bank Jatim Cabang Magetan, No. Rekening : 0302534080, atas nama SUPADI alamat Kel. Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Bendo Kab. Magetan ;
11. Dokumen yang disita dari saksi DARMAJI, S.Sos ;
- a. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab Magetan untuk Tambahan Uang Persediaan Untuk Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (Tanah) dengan Nilai SP2D Rp. 111.500.000,- ;
- b. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada CV. Asta Tiga, Nomer Rekening 001.109.0255, Bank Jatim Cabang Surabaya, untuk Pembayaran Pembuatan Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab. Magetan dengan Nilai SP2D Rp.74.503.000,- ;
- c. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab. Magetan untuk Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (IK Rokok), Nilai SP2D Rp. 6.767.632,- ;
- d. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada YUDI HARTONO, Nomor Rekening : 020.271.07.27, Bank Jatim Cab. Ponorogo untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (YUDI HARTONO) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri, Nilai SP2D Rp. 500.060.000,- ;
- e. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada SUPADI, Nomor Rekening : 030.253.40.80, Bank Jatim Cab. Magetan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (SUPADI) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri

Industri



Industri dengan Nilai SP2D Rp. 437.054.000,- ;

- f. Uang tunai Rp. 5.855.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari sisa Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri ;

12. Dokumen yang disita dari saksi WIJONO, S.ST :

- 1 (satu) lembar foto copy Letter C nomor 639 atas nama YUDI HARTONO dan No. 640 atas nama SUPADI yang dilegalisir, ditanda tangani dan distempel basah oleh saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **YUDI HARTONO, S.Sos** ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 No.17/ Pid.Sus / 2013 / PN. Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. WIJI SUHARTO, M.Si Bin HARDJO SUMARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. WIJI SUHARTO, M.Si Bin HARDJO SUMARTO** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. WIJI SUHARTO, M.Si Bin HARDJO SUMARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor



Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO. Bin HARDJO SUMARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen yang disita dari Saksi SUKAT :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang hasil musyawarah rencana proyek pembuatan pabrik rokok di Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan, yang ditanda tangani oleh saudara SUKAT selaku ketua LPM, saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo dan mengetahui saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian Jual Beli Tanah dari saudara WIJI SUHARTO selaku Penjual kepada saudara SUPADI selaku Pembeli dengan luas tanah 7.875 M2 di Kel. Bendo seharga Rp 260.000.000,- tertanggal Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pihak I WIJI SUHARTO, Pihak II SUPADI, Saksi SUPARMIN dan SUKIMAN, mengetahui KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;
 2. Dokumen yang disita dari Saksi PURWANTO :
 - a. 1 (satu) buku Notulen Rapat Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
 - b. 1 (satu) buku Daftar Hadir Rapat Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;

c.1 (satu)



- c. 1 (satu) buku Inventaris Barang Milik Daerah Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan atas nama AMATDARIJO TOEMBAR No. 637 dan SARDI Bin PROJOMEDJO B No. 638 ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan atas nama KAMIJO No. 639 dan SIRENG B No. 640 ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 010 Desa Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 011 Desa Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 012 Desa Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2010 ;
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2011 ;
- k. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2012 ;
- l. 2 (dua) bendel Dokumen Lelang Kel. Bendo tahun 2009 untuk musim panen tahun 2009 – 2010 ;
- m. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Lelang Kel. Bendo tahun 2010 untuk musim panen tahun 2010 – 2011 ;
- n. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Kel. Bendo tahun 2011 untuk musim panen tahun 2011 – 2012 ;
3. Dokumen yang disita dari Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011



2011 atas nama YUDI HARTONO alamat Dukuh Gandu RT.01 RW.01, Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan dengan NOP : 35.20.100.009.010-0186.0 ;

- b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama SUPADI alamat Dukuh Gandu RT. 01, RW. 01, Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan dengan NOP : 35.20.100.009.010-0185.0 ;
- c. 1 (satu) bendel bukti pembayaran pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) tahun 2010 kepada saudara YUDI HARTONO dan SUPADI ;
- d. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/127/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;
- e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/129/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;
- f. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/839/Kept/403.109/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penunjukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Berupa Pembuatan Study Kelayakan ;
- g. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/884/ Kept/403.109/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;

h.1 (satu)



- h. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/1216/ Kept/403.109/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/884/Kept/403.109/2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- i. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/1389/ Kept/403.109/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tim Teknis Pendukung Pelaksana Pengadaan Lahan Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- j. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 23/KIR/ 403.109/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dengan CV. Asta Tiga alamat Jl. Banyu Urip Lor IVb/20 Surabaya ;
- k. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Akhir Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab. Magetan ;
- l. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa atas Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- m. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kab. Magetan tanggal 22 Nopember 2010 ;
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Kawasan Industri Rokok Hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 ;

o.1 (satu)



- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/1431/403.109/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/ /403.109/2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
 - q. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
 4. Dokumen yang disita dari Saksi MARSUDI :
 - 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Berkas Permohonan Pengukuran Pemkab Magetan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dengan letak tanah di Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan seluas 7.764 M2;
 5. Dokumen yang disita dari Saksi EKO MURYANTO, SIP, M.Si :
 - a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kadin Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/1402/403.109/ 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) ;
 - b. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, tanggal 15 Oktober 2010, Nomor Surat : 530/1402/ 403.109/2010, perihal Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok), Nomor agenda : D.671 ;
 - c. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010 ;
 - d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan



pembangunan kawasan industri rokok ;

- e. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor Surat : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok, Nomor Agenda : BG.1089 ;
 - f. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/ 403.012 /2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;
6. Dokumen yang disita dari Tersangka Drs. WIJI SUHARTO, M.Si :
- a. 1 (satu) buku sertifikat hak milik Nomor 262 atas nama MARYONO ;
 - b. 1 (satu) buku sertifikat hak milik Nomor 283 atas nama SASTRO SENEN ;
 - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar tanah sawah dari saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si dengan saudara SUKIRAN tertanggal kosong bulan Desember 2010 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang dari saudara SUPADI sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si tertanggal kosong bulan Desember 2010 ;
 - e. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/03/KEPT/403.204/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pengangkatan saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo ;
7. Dokumen yang disita dari saksi TUTIK MARIANA :
- a. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 14 Oktober tahun 2009 an. KARTIDJO ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab

Magetan



Magetan tanggal 12 Nopember tahun 2009 an. KARTIDJO ;

- c. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 31 Desember tahun 2010 an. SUNAR ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 30 Maret tahun 2011 an. KARTIDJO;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 11 Agustus tahun 2011 an. KARTIDJO;
8. Dokumen yang disita dari saksi SLAMET RIYANTO :
- 1 (satu) Buku Letter C Desa/Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan;
9. Dokumen yang disita dari saksi PURWANTO :
- a. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul coklat namun lembaran nomor 639, 640, 641 dan 642 tidak ada (bekas disobek) ;
 - b. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul biru ;
 - c. 1 (satu) Buku Surat Dinas Keluar Kel. Bendo ;
10. Dokumen yang disita dari SARMI (istri Alm. SUPADI) :
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank Jatim Cabang Magetan, No. Rekening : 0302534080, atas nama SUPADI alamat Kel. Bendo RT.01 RW.01 Kec. Bendo Kab. Magetan ;
11. Dokumen yang disita dari saksi DARMAJI, S.Sos ;
- a. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab. Magetan untuk Tambahan Uang Persediaan Untuk Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (Tanah) dengan Nilai SP2D Rp. 111.500.000,- ;
 - b. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada CV. Asta Tiga, Nomer Rekening 001.109.0255,

Bank



Bank Jatim Cabang Surabaya, untuk Pembayaran Pembuatan Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab. Magetan dengan Nilai SP2D Rp.74.503.000,- ;

- c. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab. Magetan untuk Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (IK Rokok), Nilai SP2D Rp. 6.767.632,- ;
- d. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada YUDI HARTONO, Nomor Rekening : 020.271.07.27, Bank Jatim Cab. Ponorogo untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (YUDI HARTONO) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri, Nilai SP2D Rp. 500.060.000,- ;
- e. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada SUPADI, Nomor Rekening : 030.253.40.80, Bank Jatim Cab. Magetan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (SUPADI) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri dengan Nilai SP2D Rp. 437.054.000,- ;
- f. Uang tunai Rp. 5.855.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari sisa Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri ;

12. Dokumen yang disita dari saksi WIJONO, S.ST :

- 1 (satu) lembar foto copy Letter C nomor 639 atas nama YUDI HARTONO dan No. 640 atas nama SUPADI yang dilegalisir, ditanda tangani dan distempel basah oleh saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **YUDI HARTONO, S.Sos ;**

9.Membebankan



9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 dan tanggal 01 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2013 dan tanggal 07 Oktober 2013 ;
2. Memori banding tertanggal 01 Oktober 2013 dan tanggal 04 Oktober 2013 masing-masing yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Oktober 2013 dan tanggal 04 Oktober 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2013 dan tanggal 08 Oktober 2013 ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2013 dan tanggal 07 Oktober 2013 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 No.17/Pid.Sus/ 2013 /PN. Sby. dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, redaksi amar putusan nomor 3 dan redaksi pengganti denda, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, karena tidak sesuai dengan keadilan masyarakat ;
2. Bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara Negara yang menjadi panutan masyarakat, seharusnya menjadi contoh atau suri tauladan bagi masyarakat ;
3. Bahwa mengenai redaksi amar putusan nomor 3, perlu diperbaiki karena terlalu berlebihan sehingga perlu diperbaiki sebagaimana amar dibawah ini ;
4. Bahwa mengenai redaksi pengganti denda, menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP ; apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, oleh karena itu mengenai redaksi dengan istilah subsidair, haruslah diperbaiki sehingga redaksinya, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 No.70/Pid.Sus/2013/PN. Sby. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan,



redaksi amar putusan No.3 dan redaksi pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana dibawah ini :

- Menerima

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a. b, ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 Nomor. 17/Pid.Sus/2013/PN.Sby. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, redaksi amar putusan No.3 dan redaksi pengganti denda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. WIJI SUHARTO, M.Si Bin HARDJO SUMARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;



2. Membebaskan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, M.Si Bin HARDJO SUMARTO dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan

3. Menyatakan Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO, M.Si Bin HARDJO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. WIJI SUHARTO Bin HARDJO SUMARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen yang disita dari Saksi SUKAT :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang hasil musyawarah rencana proyek pembuatan pabrik rokok di Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan, yang ditanda tangani oleh saudara SUKAT selaku ketua LPM, saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo dan mengetahui saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian Jual Beli Tanah dari saudara WIJI SUHARTO selaku Penjual kepada saudara SUPADI selaku Pembeli dengan luas tanah 7.875 M2 di kel Bendo seharga Rp. 260.000.000,- tertanggal Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pihak I WIJI SUHARTO, Pihak II SUPADI, Saksi SUPARMIN dan SUKIMAN, mengetahui KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;

2. Dokumen yang disita dari Saksi PURWANTO :



a.1 (satu)

- a. 1 (satu) buku Notulen Rapat Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- b. 1 (satu) buku Daftar Hadir Rapat Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- c. 1 (satu) buku Inventaris Barang Milik Daerah Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan atas nama AMATDARIJO TOEMBAR No. 637 dan SARDI Bin PROJOMEDJO B No. 638 ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan atas nama KAMIJO No. 639 dan SIRENG B No. 640 ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 010 Desa Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 011 Desa Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 012 Desa Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- h. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2010 ;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2011 ;
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2012 ;
- k. Bangunan (PBB) Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan Tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2 (dua)

- l. 2 (dua) bendel Dokumen Lelang Kel. Bendo tahun 2009 untuk musim panen tahun 2009 – 2010 ;
 - m. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Lelang Kel. Bendo tahun 2010 untuk musim panen tahun 2010 – 2011 ;
 - n. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Kel. Bendo tahun 2011 untuk musim panen tahun 2011 – 2012 ;
3. Dokumen yang disita dari Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama YUDI HARTONO alamat Dukuh Gandu RT. 01, RW. 01, Kel. Bendo, Kec. Bendo, Kab. Magetan dengan NOP : 35.20.100.009.010-0186.0 ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama SUPADI alamat Dukuh Gandu RT. 01 RW. 01, Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan dengan NOP : 35.20.100.009.010-0185.0 ;
 - c. 1 (satu) bendel bukti pembayaran pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) tahun 2010 kepada saudara YUDI HARTONO dan SUPADI ;
 - d. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/127/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;
 - e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/129/Kept/403.109/2010 tanggal Pebruari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun 2010 ;

f.1 (satu)

Disclaimer



- f. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/839/Kept/403.109/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penunjukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Berupa Pembuatan Study Kelayakan ;
- g. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/884/ Kept/403.109/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- h. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/1216/ Kept/403.109/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530 / 884 / Kept / 403.109 / 2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
- i. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530 / 1389 / Kept / 403.109/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tim Teknis Pendukung Pelaksana Pengadaan Lahan Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010;
- j. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 23/KIR/ 403.109/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dengan CV. Asta Tiga alamat Jl Banyu Urip Lor IVb/20 Surabaya ;

I.1 (satu)



- k. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Akhir Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab. Magetan ;
 - l. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa atas Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
 - m. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kab. Magetan tanggal 22 Nopember 2010 ;
 - n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Kawasan Industri Rokok Hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 ;
 - o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/1431/403.109 /2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
 - p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor : 530/ 403.109/ 2010 tanggal 24 Nopember 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok ;
 - q. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab. Magetan Tahun Anggaran 2010 ;
4. Dokumen yang disita dari Saksi MARSUDI :
- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Berkas Permohonan Pengukuran Pemkab Magetan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dengan letak tanah di Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan seluas 7.764 M2;

6. Dokumen



5. Dokumen yang disita dari Saksi EKO MURYANTO, SIP, M.Si :

- a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kadin Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan Nomor : 530/1402/403.109/ 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok);
- b. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, tanggal 15 Oktober 2010, Nomor Surat : 530/1402/ 403.109/2010, perihal Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok), Nomor agenda : D.671 ;
- c. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok ;
- e. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 Nopember 2010, Nomor Surat : 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok, Nomor Agenda : BG.1089 ;
- f. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/123/Kept/ 403.012 /2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan ;

6. Dokumen yang disita dari Tersangka Drs. WIJI SUHARTO, M.Si:

- a. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 262 atas nama MARYONO ;
- b. 1 (satu) buku sertifikat hak milik Nomor 283 atas nama SASTRO SENEN ;

c.1 (satu)



- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar tanah sawah dari saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si dengan saudara SUKIRAN tertanggal kosong bulan Desember 2010 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang dari saudara SUPADI sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si tertanggal kosong bulan Desember 2010 ;
 - e. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/03/KEPT/403.204/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pengangkatan saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo ;
7. Dokumen yang disita dari saksi TUTIK MARIANA :
- a. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 14 Oktober tahun 2009 an. KARTIDJO;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 12 Nopember tahun 2009 an. KARTIDJO ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 31 Desember tahun 2010 an. SUNAR ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 30 Maret tahun 2011 an. KARTIDJO;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok Kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 11 Agustus tahun 2011 an. KARTIDJO;

9. Dokumen

8. Dokumen yang disita dari saksi SLAMET RIYANTO :



- 1 (satu) Buku Letter C Desa/Kel. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- 9. Dokumen yang disita dari saksi PURWANTO :
 - a. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul coklat namun lembaran Nomor 639, 640, 641 dan 642 tidak ada (bekas disobek) ;
 - b. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul biru;
 - c. 1 (satu) Buku Surat Dinas Keluar Kel. Bendo ;
- 10. Dokumen yang disita dari SARMI (istri Alm. SUPADI) :
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank Jatim Cabang Magetan, No. Rekening : 0302534080, atas nama SUPADI alamat Kel. Bendo RT. 01, RW .01 Kec. Bendo Kab. Magetan ;
- 11. Dokumen yang disita dari saksi DARMAJI, S.Sos ;
 - a. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab. Magetan untuk Tambahan Uang Persediaan Untuk Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (Tanah) dengan Nilai SP2D Rp. 111.500.000,- ;
 - b. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada CV. Asta Tiga, nomer rekening 001.109.0255, Bank Jatim Cabang Surabaya, untuk Pembayaran Pembuatan Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab. Magetan dengan Nilai SP2D Rp.74.503.000,- ;
 - c. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab. Magetan untuk Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (IK Rokok), Nilai SP2D Rp. 6.767.632, ;
 - d.1 (satu)
 - d. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada YUDI HARTONO, Nomor Rekening :



020.271.07.27, Bank Jatim Cab. Ponorogo untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (YUDI HARTONO) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri, Nilai SP2D Rp. 500.060.000,- ;

e. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada SUPADI, Nomor Rekening : 030.253.40.80, Bank Jatim Cab. Magetan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (SUPADI) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri dengan Nilai SP2D Rp. 437.054.000,- ;

f. Uang tunai Rp. 5.855.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari sisa Pembayaran Belanja Modal/ Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri ;

12. Dokumen yang disita dari saksi WIJONO, S.ST :

- 1 (satu) lembar foto copy Letter C Nomor 639 atas nama YUDI HARTONO dan No. 640 atas nama SUPADI yang dilegalisir, ditanda tangani dan distempel basah oleh saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **YUDI HARTONO, S.Sos ;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **14 NOPEMBER 2013** oleh **R. NOHANTORO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS DJAGRA, SH.** dan **DICKY RISMAN, SH.MH.**

Masing

Masing – masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota,



dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :
SENIN, tanggal **18 NOPEMBER 2013** oleh Ketua Majelis, yang dihadiri para
Hakim Anggota, dibantu **LAODE SIRAMU, SH.** selaku Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

R. NOHANTORO, SH.

ttd

DICKY RISMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

LAODE SIRAMU,SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JOKO SABAR S.,SH.MH.
NIP.19520713 197603 1 003.